



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan, Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat menetapkan peraturan tentang Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009, Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan tertentu di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PERSALINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
7. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun obstetrik yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialisik, misalnya rumah sakit dan laboratorium klinik.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Puskesmas (mampu) PONED adalah puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
12. Standar Pelayanan adalah Pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
13. KB Pasca persalinan adalah penggunaan alat kontrasepsi pada ibu setelah bersalin sampai habis masa nifas (42 Hari).

14. Tim Pengelola Jampersal adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati Bandung berfungsi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Bandung.
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang berada di dekat fasilitas kesehatan yang digunakan bagi ibu hamil untuk menunggu masa persalinan untuk menghindari terjadinya komplikasi selama persalinan dan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan/dinas kesehatan.
16. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertical maupun horizontal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke yang lebih mampu.
17. Supir adalah orang yang bertugas mengantarkan pasien dari dan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Skrining Hipoterooid Kongenital yang selanjutnya disingkat (SHK) adalah Pemeriksaan darah yang dilaksanakan pada bayi baru lahir yang diambil pada usia 48 – 72 jam.
19. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada wanita selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya ibu siap menghadapi peran baru sebagai orangtua.
20. *Post Natal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada ibu nifas dan bayi baru lahir.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pelayanan Jampersal diselenggarakan secara berjenjang dengan prinsip portabilitas artinya Jampersal tidak mengenal batas wilayah.
- (2) Ruang lingkup pelayanan Jampersal terdiri dari :
 - a. Rujukan ibu hamil, ibu bersalin dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. Sewa dan operasional RTK;
 - c. Dukungan biaya persalinan; dan

- d. Manajemen Khusus untuk Lokus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatus (AKN).

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Rujukan ibu hamil dengan risiko tinggi atas indikasi yang memerlukan rujukan ANC, rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi dari rumah / FKTP ke fasilitas rujukan sekunder / tersier (rumah sakit), baik melalui ataupun tidak melalui RTK;
 - b. Rujukan ibu bersalin normal, Ibu hamil yang akan bersalin/ibu nifas/bayi baru lahir yang mengalami komplikasi ke fasilitas kesehatan dari rumah pasien baik melalui maupun tidak melalui RTK;
 - c. Transport petugas kesehatan pendamping rujukan, rujukan untuk perawatan kehamilan, bayi baru lahir pasca persalinan / nifas atas indikasi medis ke puskesmas mampu PONEB/Rumah Sakit.
- (2) Rujukan antar fasilitas kesehatan bagi peserta JKN tidak dapat menggunakan dana Jampersal.

Pasal 4

Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun termasuk perabotan seperti tempat tidur, meja makan, peralatan dapur, dan sebagainya;
- b. Biaya makan minum pasien dan 1 (satu) orang pendamping selama di RTK;
- c. Biaya perawatan kebersihan RTK;
- b. Biaya berlangganan daya meliputi listrik dan air;
- e. Pembelian bahan atau material rumah tangga seperti gayung, sapu, lap pel, keset, alat makan, dan sebagainya; dan
- f. Lokasi RTK dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dengan waktu tempuh tidak lebih 30 menit.

Pasal 5

Dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi pertolongan persalinan, pelayanan KB pasca salin, jasa pemeriksaan SHK, perawatan kehamilan risiko tinggi, perawatan nifas/ pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir atas indikasi medis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. pertolongan persalinan normal di puskesmas dan PONEC;
- b. tindakan pra rujukan persalinan di puskesmas dan PONEC;
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi di PONEC dan Rumah sakit;
- d. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- e. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- f. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, KET (Kehamilan Ektopik Terganggu) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis (Puskesmas DTP PONEC); dan kasus kebidanan lainnya;
- g. ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai dengan 42 hari setelah bersalin;
- h. bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai 28 hari. Jika masih memerlukan perawatans etelah 28 hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar Jampersal;
- i. perawatan bayi baru lahir atas indikasi medis di puskesmas DTP PONEC / RS;
- j. skrining dan belanja jasa pengiriman / pemeriksaan spesimen hipotiroid kongenital bagi bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki JKN atau jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran PBI JKN ; dan

- k. pelayanan KB pasca persalinan sesuai tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval sebelum 42 hari pasca persalinan.

Pasal 6

Sasaran Manajemen Khusus untuk Lokus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatus (AKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

1. Penyusunan Regulasi dan tim Pokja penurunan AKI AKN
 - a. Konvergensi dengan lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi dalam penyusunan regulasi terkait penurunan AKI dan AKN; dan
 - b. Rapat koordinasi pembentukan tim Pokja penurunan AKI dan AKN.
2. Penguatan Audit Maternal Perinatal
 - a. Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. Pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di tingkat kabupaten/kota.
3. Peningkatan kapasitas penanganan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
 - a. Orientasi/pelatihan penanganan kegawatdaruratan Maternal neonatal di tingkat kabupaten/kota;
 - b. Magang tim puskesmas/FKTP ke Rumah Sakit;
 - c. Pendampingan tim Rumah Sakit untuk on *The Job Training* di puskesmas/FKTP dalam penanganan kegawatdaruratan Maternal Neonatal; dan
 - d. *Drilling* (latihan penanganan kegawatdaruratan) kasus kasus kegawatdaruratan Maternal neonatal di internal Rumah Sakit atau puskesmas/FKTP.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI dan AKN
 - a. Pembentukan forum peduli KIA tingkat kabupaten/kota yang melibatkan TOMA/TOGA/ORMAS dan lintas sektor;
 - b. Pertemuan Perencanaan dan evaluasi peran forum peduli kaki dalam mendukung penurunan AKI dan AKN
5. Mengikuti pertemuan pusat 1x tentang percepatan penurunan AKI AKN @ 1 orang selama 4 hari.

Pasal 7

Pemanfaatan dana jampersal meliputi:

- a. Penggantian biaya transport rujukan ibu hamil risiko tinggi, bersalin, pelayanan/perawatan ibu hamil risiko tinggi, pasca persalinan dan perawatan nifas dan bayi baru lahir atas indikasi medis, mengacu pada ketentuan biaya yang berlaku di Kab. Bandung.
- b. Penggantian biaya pelayanan KB pasca salin, jasa pemeriksaan SHK, pertolongan persalinan dan pemeriksaan/perawatan ibu hamil risiko tinggi, tindakan pra rujukan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin yang belum dijamin oleh JKN/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya;
- c. Penggantian biaya Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran bagi puskesmas.

BAB III
PELAYANAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Penerima Manfaat
Pasal 8

- (1) Penerima manfaat Jampersal adalah penduduk Kabupaten Bandung yang meliputi:
 - b. Ibu hamil;
 - c. Ibu bersalin;
 - d. ibu nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan; dan
 - e. bayi baru lahir dari 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bantuan Biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan ibu hamil risiko tinggi, bayi baru lahir, pelayanan KB pasca salin, komplikasi persalinan dan tindakan pra rujukan apabila yang bersangkutan merupakan masyarakat miskin / tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.
- (3) Bagi pasien yang sudah tidak mampu membayar JKN mandiri dan sudah tidak terdaftar di BPJS (karena pemutusan hubungan kerja atau kehilangan penghasilan) yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan kerja dari perusahaan.

Pasal 9

Untuk memperoleh pelayanan, penerima manfaat Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melakukan hal sebagai berikut :

- a. memanfaatkan fasilitas kesehatan Jampersal;
- b. mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. memberikan tanda bukti berupa :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Bandung yang masih berlaku; atau
 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang status kependudukan
- d. mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya
 1. pertolongan persalinan;
 2. pemeriksaan / perawatan ibu hamil risiko tinggi;
 3. komplikasi pasca persalinan;
 4. perawatan nifas dan bayi baru lahir atas indikasi medis;
 5. pelayanan pra rujukan; dan
 6. pelayanan KB pasca salin.
- e. tarif kelas yang diberlakukan adalah kelas III dan tidak boleh pindah kelas.

Bagian Kedua
Pemberi Layanan Jampersal
Pasal 10

Pemberi layanan Jampersal terdiri dari :

- a. Puskesmas dan Puskesmas mampu PONED; dan
- b. Rumah sakit di wilayah dan diluar wilayah Kabupaten Bandung yang melaksanakan Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) dengan Kabupaten Bandung

Pasal 11

Pemberi layanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai surat izin praktik dan atau izin operasional;
- b. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. Bersedia dibayar dengan cara klaim setelah melalui verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Bandung;
- d. Mematuhi waktu pengajuan klaim yang telah disepakati; dan
- e. Memenuhi persyaratan klaim.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Klaim
Pasal 12

- (1) Semua pelayanan yang menggunakan jampersal sesuai dengan tarif JKN dan peraturan bupati yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran biaya sewa RTK pertahun di sesuaikan dengan Standar Satuan Harga pada tahun berjalan.
- (3) Besaran Klaim untuk operasional RTK
 - a. Pembelian maternal rumah tangga pertahun di sesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku pada tahun berjalan;
 - b. Langganan daya (Listrik, air) sesuai dengan tagihan (*riil cost*); dan
 - c. Mamin RTK sebesar di sesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku pada tahun berjalan.
- (4) Jasa Pemeriksaan SHK disesuaikan dengan Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengajuan Klaim
Pasal 13

Persyaratan pengajuan klaim, untuk:

- a. Penggantian transport rujukan sebagai berikut:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pasien;
 2. Foto copy catatan pelayanan pada buku KIA;

3. Keterangan rujukan dari puskesmas ke puskesmas (mampu) PONEC dan ke Rumah Sakit di lengkapi cap, ttd dan nama jelas karyawan yang bertugas pada lembar balik rujukan;
 4. Bila terdapat lebih dari 2 (dua) faskes pada saat merujuk, maka faskes terakhir / terjauh yg menjadi pertimbangan penggantian klaim;
 5. Rujukan dari rumah pasien ke FKTP/RTK dilaksanakan oleh Bidan dan Kader Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 6. Rujukan dan FKTP/RTK ke Fasilitas Kesehatan rujukan dilakukan oleh tenaga kesehatan/FKTP termasuk didalamnya rujukan dari puskesmas/bidan praktek ke puskesmas mampu PONEC; dan
 7. Surat Keterangan Tidak Mampu untuk pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit ditandatangani petugas yang berwenang di Dinas Sosial dalam waktu 3 x 24 jam.
- b. Penggantian biaya pelayanan sebagai berikut:
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pasien;
 2. Surat rujukan, kecuali untuk kegawatdaruratan dan pasien langsung ke faskes yang dikuatkan dengan keterangan gawat darurat dari Rumah Sakit;
 3. Surat Keterangan tidak mampu di tanda tangani oleh RT,RW,SLRT,Desa,Camat untuk pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Dan Puskesmas mampu PONEC;
 4. Surat Keterangan Tidak Mampu untuk untuk pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Dan Puskesmas mampu PONEC ditandatangani petugas yang berwenang di Kecamatan setempat;
 5. Surat Keterangan Tidak Mampu untuk pelayanan persalinan dibuat dari usia kehamilan 32 minggu dan atau apabila diperlukan;
 6. Mekanisme pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk pelayanan lainnya mengikuti Peraturan Bupati Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 7. Resume / catatan pelayanan menggunakan format yang berlaku.

- c. Sewa RTK sebagai berikut:
 - 1. Perjanjian kontrak rumah, Kepala Puskesmas dengan pemilik rumah yang mencantumkan pernyataan bahwa akan digunakan sebagai RTK, alamat rumah, jangka waktu penggunaan dan harga kontrak;
 - 2. Perjanjian kontrak diketahui oleh kepala desa;
 - 3. Kuitansi penerimaan uang dari pemilik rumah; dan
 - 4. Foto rumah yang digunakan sebagai RTK.
- d. Operasional RTK sebagai berikut:
 - 1. Makan minum meliputi nota pembelian makan dan kuitansi penerimaan uang oleh pasien, identitas bumil / bulin (foto copy buku KIA), pernyataan tinggal di RTK dari bumil / bulin;
 - 2. Biaya kebersihan meliputi kwitansi penerimaan uang pemeliharaan kebersihan RTK oleh petugas kebersihan yang ditunjuk;
 - 3. Pembelian material rumah tangga meliputi nota pembelian alat rumah tangga, kuitansi penerimaan uang; dan
 - 4. Biaya Air dan listrik meliputi nota pembayaran rekening air dan listrik/ tanda bukti pembelian pulsa listrik.
- e. Jasa Pemeriksaan SHK meliputi bukti hasil pengiriman sampel ke Rumah Sakit Hasan Sadikin.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengajuan Klaim
Pasal 14

- (1) Klaim rujukan, biaya pelayanan maupun biaya sewa dan operasional RTK beserta bukti – buktinya dikumpulkan oleh pengelola Jampersal Puskesmas.
- (2) Pengelola Jampersal puskesmas mencatat semua ajuan dalam rekapitulasi klaim yang ditandatangani oleh pemohon klaim menggunakan format yang terpisah untuk rujukan, biaya pelayanan dan sewa dan operasional RTK.
- (3) Format klaim yang sudah lengkap diisi beserta bukti – bukti persyaratan klaim diajukan ke Petugas Verifikator Puskesmas.
- (4) Setelah diverifikasi berkas diajukan ke Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan.
- (5) Klaim biaya pelayanan dari Rumah sakit langsung ditujukan kepada Tim Pengelola Jampersal di Dinas Kesehatan.

- (6) Pengajuan klaim disampaikan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dan mencantumkan nomor rekening bank yang dimiliki fasilitas kesehatan dengan biaya transfer dibebankan pada fasilitas kesehatan penerima.

Bagian Keenam
Pembayaran Klaim
Pasal 15

- (1) Pembayaran klaim akan dilaksanakan setelah verifikasi administratif oleh Tim Pengelola Jampersal.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh Bendahara melalui transfer ke rekening bank.
- (3) Pembayaran klaim rujukan untuk tenaga kesehatan dan supir dibayarkan melalui rekening bank masing-masing. Dan untuk pendamping akan dibayarkan melalui tenaga kesehatan yang merujuk saat itu.
- (4) Mekanisme pengelolaan hasil klaim di pelayanan puskesmas dan Puskesmas (mampu) PONED dilaksanakan dengan ketentuan mengikuti mekanisme pendapatan BLUD.
- (5) Apabila biaya pelayanan Jampersal habis maka pembayaran dimungkinkan menggunakan anggaran APBD.

Bagian Ketujuh
Pengorganisasian
Pasal 16

Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan di lapangan, dan pencapaian keberhasilan program Jampersal, Tim Pengelola Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu tahun sekali.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tim pengelola Jampersal kabupaten Bandung

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pelaporan
Pasal 19

- (1) Dalam rangka evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan Jampersal di Kabupaten Bandung Tim Jampersal melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan secara periodik setiap triwulan.
- (3) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 20

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG
JAMINAN PERSALINAN

I. UMUM

Jaminan Persalinan merupakan Jaminan pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan jampersal.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan, Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan jampersal dapat menetapkan peraturan tentang jampersal. Pembentukan peraturan bupati mengenai jampersal merupakan acuan pelaksanaan Jampersal bagi Pemerintah Daerah, pengelola, peserta, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 85